

ABSTRAK

Perjanjian kredit antara nasabah dan Perusahaan Perbankan sering kali menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan Perusahaan Perbankan mengalami *Non-Performing Loan* sehingga diatur klausul perbankan (*banker's clause*) dalam perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga yaitu Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab melakukan klaim dalam hal terjadi evenements sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang melibatkan polis asuransi. Dalam hal perusahaan asuransi tidak melaksanakan prestasinya dan pihak bank melakukan penagihan kepada nasabah sebagaimana terjadi seperti kasus dalam Putusan No.220/Pdt.G/2015/PN.Mnd., maka nasabah selaku debitur dan tertanggung yang dilindungi oleh klausa perbankan (*banker's clause*).

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan klaim asuransi jiwa dalam perjanjian kredit di Indonesia dengan menggunakan klausul perbankan (*banker's clause*), serta membahas lebih lanjut mengenai perlindungan nasabah selaku debitur yang merupakan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dalam hal terjadi kegagalan pencairan kredit oleh Perusahaan Asuransi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada deskripsi analitis, berlandaskan pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengaturan klaim asuransi jiwa dalam perjanjian kredit berupa pencantuman klausul perbankan (*banker's clause*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus. Perlindungan nasabah dalam hal Perusahaan Asuransi mengalami kegagalan mencairkan klaim yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa secara internal antara nasabah dengan perusahaan perbankan, pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta upaya hukum litigasi melalui peradilan dalam hal upaya hukum non litigasi tidak berhasil.

Kata Kunci: Asuransi Kredit, Perlindungan Nasabah, *Banker's Clause*